



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 11 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. R. Lella Karmila
2. Rejeki Putri
3. Sri Ayu Suryati

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 11 Juli 2025, Pukul 09.01 – 09.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rejeki Putri
2. Sri Ayu Suryati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.01 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 107/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [02:05]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, kita mulai persidangan.

Silakan Pemohon memperkenalkan diri!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [02:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami Para Pemohon memperkenalkan diri.

Saya, Lalu Zulkifli, Kuasa Hukum dari Prinsipal, sebelah kanan kami adalah Bu Sri Ayu, kemudian yang sebelah kiri adalah Bu Rejeki. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]

Ya, baik. Sudah pernah beracara, Kuasa Hukum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [02:39]

Pernah, Yang Mulia, dengan permohonan yang sama.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44]

Oh, ya. Jadi ... anu ... ya, tahu ini Sidang Perdahuluan pertama agendanya. Silakan Anda menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, nanti di Petitum dibaca seluruhnya, kemudian nanti kita bertiga akan memberikan masukan, saran Perbaikan Permohonannya, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [03:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04]

Baik, silakan dimulai terlebih dahulu dengan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [03:10]

Terima kasih, Yang Mulia, izin.
Bismillahirrahmanirrahim.

Permohonan pengujian judicial review atas norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632) terhadap norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Mahkamah yang kami hormati. Dengan hormat, perkenankan kami Para Pemohon dalam hal ini memohon agar Permohonan kami ini menjadi satu preseden yang paling banyak terjadi saat ini di Indonesia, maka bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan pengujian judicial review a quo.

Berikutnya, pasal yang kami mohonkan adalah tentang Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan a quo dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:55]

Ya, dianggap dibacakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [05:10]

Baik, Yang Mulia.

Kedudukan Legal Standing Para Pemohon. Sebagaimana kami sampaikan di sini sampai huruf ke 5.

Kemudian yang ketiga adalah argumentasi permohonan.

Bahwa dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan a quo telah memberikan kewenangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kepada kreditor untuk menafsirkan siapa yang disebut debitur yang cedera janji dan melaksanakan penjualan lelang tanpa mempelajari dan meneliti objek hak tanggungan dimiliki dan dikuasai oleh siapa adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, yakni tanah dan rumah milik Para Pemohon. Bahwa keberadaan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo telah memberikan kewenangan berlebihan dan minim pertimbangan hukum atau checks and balances, dapat disalahgunakan dengan sangat mudah dan sangat cepat, serta dapat menjadi dalil untuk mengambil hak milik orang lain secara lelang dan eksekusi dengan legalitas yang diciptakan ... mohon maaf, dengan "legalitas" yang diciptakan melalui konspirasi jahat antara pihak debitur, pihak kreditor, oknum, baik oknum hakim dan ketua pengadilan, balai lelang negara, dan bahkan oknum Kepolisian di Indonesia yang telah banyak menjadi korban masyarakat yang awam terhadap perjanjian kredit.

Yang berikutnya bahwa Pemohon R. Lella Karmila yang telah memiliki dan menempati mengusahai tanah berikut bangunan rumah di atasnya berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Siti Sianah Soleh yang diperoleh melalui surat perjanjian pembelian, tetapi kemudian seorang debitur telah melakukan perjanjian hak tanggungan dengan pihak perbankan tanpa sepengetahuan pihak R. Lella Karmila yang kemudian di belakang hari pihak R. Lella Karmila sebagai Pemohon baru mengetahui bahwa rumah yang ia beli telah dijadikan obyek hak tanggungan oleh oknum yang bernama Agung Limawan. Bahwa demikian juga yang terjadi kepada Sri Ayu dan Rejeki atau Para Pemohon yang lainnya.

Bahwa berlakunya Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo telah menyebabkan terintimidasinya Para Pemohon padahal Para Pemohon tidak mengetahui sama sekali rumah atau tanah yang Para Pemohon beli ternyata setelah hampir dilunasi, telah dijadikan obyek hak tanggungan oleh oknum yang lain.

Bahwa kontradiksi pertama antara norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo dengan norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 1945 sangat jelas terjadi. Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui sertifikat tanah dan bangunan atas tanah-bangunan yang dikuasai dan ditempati sejak tahun 2011 hingga permohonan ini diajukan. Pemohon dijanjikan akan diberikan sertifikat hak milik oleh Agung Limawan sebagai pihak penjual ketika telah melunasi pembayaran. Namun, ternyata rumah dan bangunan a quo telah dijadikan obyek hak tanggungan pada kreditor Bank Tabungan Negara Persero, Tbk Kantor Cabang Syariah Jakarta, Harmoni. Sehingga bank kreditor a quo menggunakan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo telah memberikan surat pemberitahuan rencana lelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan milik Para Pemohon. Apabila mengacu pada norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk Kantor Cabang Syariah Jakarta, Harmoni, selaku kreditor dan sebagai BUMN seharusnya membantu melindungi Para Pemohon sesuai norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar dan secara hukum, bank pemberi kredit a quo harus tetap meminta tanggung jawab menagih utang dan selanjutnya menyita harta benda milik debitur a quo, bukan justru milik Para Pemohon. Bahwa kontradiksi norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar telah mengebiri hak keperdataan Para Pemohon dan hak warga negara Indonesia yang telah menjadi banyak sekali korban saat ini. Bahwa dalam aspek filosofis, perlindungan harta benda hak milik warga negara harus dilindungi oleh negara (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:30]

Ya, itu semua sudah dibacakan. Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [10:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang terakhir, Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang menguasai objek hak tanggungan tidak memiliki alas hak yang

sah menurut undang-undang dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melakukan cedera janji'.

3. Memerintahkan agar putusan ini ditetapkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dan pendapat berbeda yang memenuhi asas *lex semper dabit remedium*, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:39]

Ya, baik. Terima kasih.

Sebelum saya minta Pemohon untuk ada masukan pada Yang Mulia Prof. Anwar dan Prof. Arsul, maka saya mau minta klarifikasi dulu. Saudara juga mengajukan Permohonan Perkara 97/2025?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [11:56]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:56]

Sampai di mana sekarang prosesnya ini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [11:56]

Sudah pada persidangan perbaikan sudah selesai. Jadi, dua kali persidangan, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:04]

Oke. Kenapa kok anu dua, kan mirip itu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [12:08]

Ini belakangan baru kita mengetahui ada perkara sejenis, Yang Mulia. Belakangan hari setelah kita mengajukan Permohonan yang Nomor 97, baru kemudian setelah kita selesai sidang pendahuluan di Permohonan 97, baru kemudian kami ketahui ada lagi persoalan yang sama, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:28]

Persoalan yang sama. Apa yang sama apanya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [12:30]

Konteksnya tentang (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:32]

Perkara konkretnya yang sama?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [12:35]

Konkretnya yang sama tentang digunakannya norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan oleh kreditor dan debitur, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:43]

Oke. Jadi, ini sama persis yang diujikan juga Pasal 6 dan Pasal 7? Sama?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [12:49]

Sama persis.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:50]

Oke.
Terus, di Petitemnya sama?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [12:54]

Di Petitemnya ada penyempurnaan setelah ada sidang pendahuluan untuk perbaikan, ada beberapa hal yang berbeda.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:00]

Oke.
Saudara juga sudah pernah baca Putusan Nomor 84 Tahun 2020?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [13:06]

Sudah, Yang Mulia. Sudah ada di di Perbaikan Permohonan Nomor 97, ada sekitar 6 permohonan yang sama, tetapi semua permohonan itu termasuk permohonan tahun 2020, Nomor 21 Tahun 2020 itu semua mengacu kepada persoalan hak kreditor dan debitur,

tidak ada pihak ketiga yang dirugikan seperti permohonan kami, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:29]

Oke, baik.

Kalau begitu, sekarang saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul terlebih dahulu untuk memberikan saran, masukan, silakan!

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:35]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman. Dan yang saya hormati Kuasa Pemohon maupun Prinsipal Pemohon.

Ini menyimak tadi yang ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua Panel, saya jadi pengin mengetahui lebih dulu sebelum menyampaikan input, ya. Ini Kuasa Pemohon kan tentu mengetahui bahwa putusan MK ketika mengabulkan, kalau berarti permohonan itu dikabulkan, itu kan bersifat erga omnes, terlepas dari kasus konkret yang katakanlah dialami oleh Pemohon, ya. Nah, tetapi dari penjelasan tadi kesan saya, ini silakan direspons sebentar, ini Kuasa Pemohon cara berpikirnya seperti kasus perdata, kasus konkret yang dimana kemudian putusnya itu hanya mengikat, yaitu penggugat dan tergugat di kasus tersebut, ya. Kalau di MK kan tidak seperti itu. Artinya, ketika misalnya permohonan pengujian norma pasal, atau pasal, atau bahkan undang-undang secara keseluruhan, itu kemudian dikabulkan, maka itu kan berikat ... apa ... mengikat untuk seluruh warga negara, termasuk juga pembentuk undang-undang. Gimana itu coba penjelasannya, kenapa kok harus dua? Itu tadi kalau dikaitkan dengan sifat erga omnesnya putusan MK.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [15:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, yang pertama, sebagaimana permohonan kami dulu di ... Permohonan Nomor 97/PUU/2025 memang banyak kami perbaiki sesuai dengan apa yang diminta terlebih dahulu. Kami perbaiki norma-norma ini, kemudian keterkaitannya dengan Pasal 28 yang mengarah kepada erga omnes tadi, Yang Mulia. Kami sudah perbaiki di Permohonan Nomor 97.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:54]

Ya, ya, itu perbaiki. Tapi kenapa kok perlu mengajukan ini, kalau pasal yang dimohon sama?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [16:01]

Karena kebetulan (...)

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:02]

Kasus konkretnya beda, itu? Alasannya hanya itu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [16:05]

Ada ... ada sedikit perbedaan, ada sedikit perbedaan. Yang satu memang sudah dieksekusi, yang saat ini baru diperingatkan.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:16]

Ya, enggak ... apa ... tentu tidak dilarang. Namun, ada baiknya sebagai advokat, saya kira Kuasa Pemohon juga membaca lagi referensi-referensi soal ini, ya, soal sifat erga omnes dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Baik, saya mulai dengan hal yang umum dulu, ya. Ya, ini namanya penasihat, boleh dituruti, boleh juga enggak. Itu terkembali kepada tentu Pemohon atau Kuasanya. Yang pertama, terkait dengan perihal, ya. Sekali lagi tidak salah, tapi saya kira cukup kalau tidak mencantumkan soal lembaran negara. Jadi, permohonan pengujian judicial review atas penjelasan norma, ya? Bukan normanya? Bukan pasalnya? Penjelasan pasalnya? Yang mana ini?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [17:17]

Penjelasan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:21]

Penjelasan, gitu, ya. Undang-undang dan seterusnya terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, begitu saja sudah cukup itu untuk perihal. Nanti baru di uraian itu disebutkan secara lengkap. Itu ... apa ... yang pertama, ya.

Yang kedua, kalau saya lihat di bagian terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini kan ada di halaman dua ... apa ... alinea atau paragraf-paragraf yang di bahwa dan kemudian juga halaman 3, paragraf yang di atas. Ini sebaiknya dimasukkan saja ke ... apa ... di-blending, lah, begitu ya, di angka 5 dari kewenangan Mahkamah, ya. Jadi, tidak ini di luar persoalan Kewenangan Mahkamah, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [18:22]

Baik, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:22]

Jadi, itu di bagian Kewenangan Mahkamah, ya, disempurnakan saja sedikit, ya. Supaya lebih kelihatan sistematislah begitu, ya. Jadi, yang di halaman itu ... apa ... 2 dan 3 bagian atas itu (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [18:38]

Dimasukkan ke yang poin 5 (...)

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:38]

Poin 5-lah, ya. Tentu dengan di ... apa ... dilakukan modifikasilah, ya.

Kemudian, terkait dengan kedudukan hukum. Eh, dengan masih Kewenangan Mahkamah, ya. Ini saya kira lebih bagus urutannya supaya diperbaiki, ya. Yang pertama, tentu sudah benar Pasal 24C, ya, dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang kedua, memang sudah disebut di sini, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1).

Kemudian, saya kira yang ... apa ... harus disebut lebih dulu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, baru kemudian PMK 2/2021, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [19:49]

Baik, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:49]

Jadi, urutannya diubah.

Nah, yang berikutnya di kedudukan hukum Pemohon ini, ya. Saya baca di poin 4, ya. Ini masih di Kewenangan Mahkamah, ya. Ini saya kira angka 4 juga perlu dipertimbangkan kembali. Apa perlu diuraikan atau seperti ini apa tidak? Kan, yang diajukan toh adalah pengujian materiil, kan.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [20:23]

Betul, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:23]

Jadi, enggak usah juga menyinggung-nyinggung pengujian formil ini.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [20:26]

Baik, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:27]

Nah, berikutnya di kedudukan hukum, ya, yang poin 4, ya. Ini kan Anda mengatakan bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar, ya. Ini kalau dilihat, ya, Norma 28G Undang-Undang Dasar yang Saudara jadikan landasan pengujian, batu uji, ini bukan bicara tentang keadilan dan kepastian hukum. Kalau keadilan dan kepastian hukum adanya di Pasal 28D ayat (1), ya. Coba dibaca lagi, ya, itu. Jadi, nanti dilihat lagi, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [21:24]

Baik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:24]

Kalau 28G itu kan, bunyinya, hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan seterusnya. Jadi, itu coba direformulasi lagi kalau memang yang mau digunakan sebagai landasan pengujian adalah Pasal 28G ayat (1), ya.

Nah, yang berikutnya terkait dengan alasan permohonan, ya, saya lihat ini, ya. Ini kan, Saudara kalau saya lihat di Alasan Permohonan ini yang nanti ujungnya itu di Petitum, ya. Ini pertama, nuansanya seperti yang tadi Saudara sampaikan itu juga nuansa kasus konkretnya, gitu, ya. Jadi ... apa ... Saudara menurut saya ini belum cukup argumentasinya ya, menguraikan pertentangan antara Pasal 6 dan Pasal 7 itu, ya. Ini kalau di sini yang Saudara uji ini pasalnya lho, bukan penjelasan, lho. Pasal kan yang Saudara uji, kan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [21:01]

Penjelasannya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:02]

Penjelasan?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [21:03]

Penjelasan.

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:07]

Yang dicantumkan itu pasalnya bukan ini?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [21:10]

Nanti kami perbaiki, Yang Mulia, itu. Tidak tertulis di penjelasan.

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:16]

Coba ... oke. Jadi, penjelasan, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [21:24]

Penjelasan, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:27]

Nah, ini agar diargumentasikan yang argumentatif, ya. Kenapa kok ini bertentangan dengan landasan pengujian yang Pasal 28G ayat (1) itu, ya.

Nah, yang berikutnya lagi, ini terkait dengan Petitem, ya. Saya kira, ini Petitem Saudara ini kan menyangkut penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7. Dua pasal, kan? Penjelasan 2 pasal. Ini dipisah saja. Sebab kalau pemaknaannya seperti yang Saudara minta ini, berarti Pasal 6 itu pemaknaannya seperti yang Saudara sebutkan ini, Pasal 7-nya juga sama. Nah, jadi ini sebaiknya dipisah. Menyatakan penjelasan norma Pasal 6, ya, undang-undang bla, bla, bla, bertentangan sepanjang tidak dimaknai bla, bla, bla.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [22:31]

Baik, baik, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:32]

Kemudian, menyatakan pasal ini bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai bla, bla, bla. Jadi, dipisahkan, jangan ... jangan dicampur-aduk, begitu, lho. Itu nanti kayak ... apa ... gado-gado jadinya. Ini harus satu-satu, gitu, ya.

Kemudian, juga sedikit kembali ke Kedudukan Hukum. Saya kira juga ... apa ... dielaborasi kerugian faktualnya itu akibat berlakunya penjelasan itu apa? Itu perlu dielaborasi lagi. Jadi, tidak sekadar mengemukakan kasus konkretnya itu, ya. Jadi, itu beberapa hal.

Nah, hemat saya ini kan dikatakan, "Sepanjang tidak dimaknai," ya, yang tertulis, ya.

"Adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum yang menyatakan kreditor tidak bertindak hati-hati dalam memberikan kredit dengan melanggar prinsip prudential banking."

Yang saya garisbawahi *melanggar prinsip prudential banking*. Padahal kreditornya itu kan tidak selalu bank, hanya dalam kasus konkret Pemohon, barangkali kreditornya memang bank, tapi kreditor itu kan tidak selalu bank, kalau saya kasih utang, ya, kepada seseorang dengan jaminan hak tanggungan, kan boleh. Jadi, undang-undang ini kan, undang-undang yang mengatur tentang hak tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pemilik benda yang dijadikan tanggungan itu kepada kreditor. Kreditornya itu boleh bank, boleh koperasi, boleh yayasan, boleh orang perorangan, kan boleh siapa saja. Jadi, kalau dikaitkan dengan prudential banking ini kan hanya seolah-olah kemudian pasal ini terkait hanya dengan kreditor yang itu adalah bank atau lembaga keuangan, ya. Padahal sekali lagi, di luar bank dan lembaga keuangan itu boleh saja orang jadi kreditor, artinya memberikan pinjaman utang dan dengan menerima jaminan berupa hak tanggungan, ya. Itu juga harus diperhatikan juga, ya.

Saya kira sementara itu, Yang Mulia Ketua Panel, dari saya. Terima kasih.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:19]

Terima kasih, Yang Mulia, Prof. Arsul.

Sekarang berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, saya persilakan!

64. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [25:24]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Kuasa Pemohon, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul. Jadi, saya tegaskan lagi, jadi yang diuji ini penjelasan, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [25:43]

Penjelasan, Yang Mulia, penjelasan.

66. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [25:46]

Ya, ya, tadi yang dibaca norma pasalnya.
Kemudian, saya ingin mengetahui lebih jauh, persoalan yang dihadapi oleh Prinsipal Saudara ini apa sudah pernah melalui lembaga peradilan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [26:07]

Belum, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:09]

Belum, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [26:10]

Belum, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:12]

Jadi, objek, ya, objek hak tanggungan itu yang ... apa namanya ... yang dibeli oleh ... apa ... Pemohon ini, apakah masih dikuasai atau sudah lepas?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [26:33]

Masih dikuasai, Yang Mulia, sampai sekarang. Masih ditempati juga.

72. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:40]

Nah kalau dilihat dari jalan ceritanya ini kan seolah-olah sudah dirugikan, jadi belum, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [26:49]

Belum, tapi sudah diberikan surat pemberitahuan lelang bahwa objek ini akan dilelang.

74. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:59]

Pembeli pertama?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [27:01]

Pembeli pertama, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:04]

Lalu, yang mau ... yang minta eksekusi itu pembeli berikutnya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [27:12]

Bukan, Yang Mulia.

Jadi, pemilik awal rumah ini mengajukan tanpa sepengetahuan Para Pemohon, mengajukan kredit ke bank dan kreditnya macet, sehingga objek inilah yang akan dieksekusi karena ini yang dijadikan jaminan.

78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:30]

Oh, oleh pemiliknya, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [27:32]

Oleh pemiliknya, dijadikan jaminan kepada bank.

80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:37]

Sebelum dibeli?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [27:41]

Tidak, Yang Mulia.

Terlebih dahulu Para Pemohon sudah membeli lama, tapi di tengah jalan, kemungkinan oknum ini mengagunkan secara diam-diam, mengagunkan obyek ini secara diam-diam ke perbankan. Dan ini banyak terjadi, sering sekali terjadi di lapangan, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:59]

Ya, ya, memang.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [28:06]

Diam-diam mengagunkan, padahal sudah dijual kepada Para Pemohon.

84. HAKIM ANGGOTA ANWAR USMAN [28:15]

Lho, kok bisa? Padahal kan surat sertifikat segala kan sudah dialihkan?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [28:11]

Pembeliannya kredit, tinggal beberapa kali pelunasan.

86. HAKIM ANGGOTA ANWAR USMAN [28:18]

Jadi (...)

87. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [28:19]

Kemarin sudah ... mohon maaf, Yang Mulia, kemarin malah setelah ada surat pemberitahuan lelang, Para Pemohon akan membayar untuk yang berikutnya sudah disetop, dilarang. Ini indikasinya akan terjadi lelang, Yang Mulia, dan eksekusi, seperti yang banyak terjadi juga. Seperti dalam Permohonan 97 yang kami ajukan juga.

88. HAKIM ANGGOTA ANWAR USMAN [28:44]

Pemohonnya beda, ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [28:43]

Sama.

90. HAKIM ANGGOTA ANWAR USMAN [28:47]

Enggak. Prinsipalnya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [28:51]

Prinsipalnya berbeda, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA ANWAR USMAN [28:56]

Ya, ya. Jadi, tadi sudah disampaikan catatan oleh Yang Mulia Pak Arsul, coba diperbaiki. Sebenarnya sih, masih ... masih ada upaya hukum melalui peradilan ini. Apa yang dialami oleh Kuasa ... apa ... oleh Prinsipalnya itu. Tetapi, ya, memang ini tujuannya supaya ini diubah sesuai dengan Petitemnya ini supaya berlaku untuk semua.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [29:23]

Semua, erga omnes, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA ANWAR USMAN [29:24]

Ya, itu jadi nanti di ... dielaborasi lebih jauh lagi.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [29:33]

Baik, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA ANWAR USMAN [29:38]

Mengenai ... itu pintu masuknya saja. Sebenarnya ini kan pengujian undang-undang, ya. Memang kasus konkret itu hanya sebagai pintu masuk. Jadi, nanti supaya disusun secara elaboratif.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [29:50]

Baik, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA ANWAR USMAN [29:52]

Ya, baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Sekarang terakhir dari saya ya. Begini, mohon maaf ini. Saya menangkap Saudara Kuasa Hukum Pemohon itu belum memahami betul apa sih, judicial review. Ya, coba nanti dibaca teori judicial review itu apa. Judicial review itu menguji bisa pasal, bisa kata, bisa frasa, bisa penjelasan, bisa seluruh undang-undang bertentangan atau tidak dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi, yang diadili dalam judicial review adalah norma, bukan peristiwa konkret yang diadili, ya.

Sehingga tadi Prof. Arsul sudah menyampaikan, kenapa kok ada dua permohonan tadi, sudah saya minta konfirmasi. Karena kalau satu permohonan sudah dikabulkan itu berlaku erga omnes. Berarti seluruhnya berlaku, tidak hanya untuk Pemohon, tapi untuk seluruhnya karena normanya sudah dihapus atau sudah dibatalkan, gitu. Jadi, Saudara harus mengerti itu dulu.

Kemudian, dari situ kemudian ada beberapa hal yang kecil-kecil yang perlu saya sampaikan. Sebelum masuk ke teknis di Permohonan Saudara, ini yang diujikan adalah penjelasan, sehingga mulai dari depan itu harus ada konsistensi. Dari perihal itu juga penjelasan. Jadi, pengujian undang-undang judicial review Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang 4/1996 dan pasal ... penjelasan Pasal 7 Undang-Undang 4/1996 itu di bagian ... apa ... perihal.

Terus kemudian yang diuji itu, mendasari Pemohon itu sebagai apa? Perorangan? Perorangan, perorangan dirugikan karena berlakunya pasal ini, ya. dirugikan karena berlakunya pasal ini. Jadi, sebagai subyek hukum perorangan dirugikan berlakunya pasal ini. Dirugikan karena apa? Dirugikan hak konstitusionalnya. Bukan dirugikan secara ekonomi, tapi dirugikan hak konstitusionalnya. Kerugiannya bisa bersifat anggapan yang bersifat potensial, bisa juga beranggapan faktual. Kalau melihat kasus konkretnya, berarti kerugiannya aktual ini. Itu dibahas, jadi nanti dalam kedudukan hukum dibahas. Kerugian Pemohon diakibatkan oleh berlakunya penjelasan pasal ini, ya, kerugiannya berupa kerugian hak konstitusional, bukan kerugian ekonomi. Kalau lihat dari penjelasan tadi yang Anda sampaikan kerugian ekonomi itu berarti bukan kerugian konstitusional.

Terus kemudian, di uraian posita atau alasan permohonan yang diuraikan itu pertentangan antara penjelasan yang diujikan ini, dua penjelasan ini dengan konstitusi. Anda menggunakan landasan pengujianya pasal berapa Undang-Undang Dasar?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [34:01]

Pasal 28G ayat (1), Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:03]

Nah, jadi dikontestasikan penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 dengan Pasal 28 itu, pertentangannya di mana? Untuk mendukung penjelasan, narasinya bisa menggunakan ini lho, secara teori, secara doktrin, secara asas, itu pertentangannya di sini, diujikan. Apa sih, pokok dari 28 yang menjadi batu uji atau landasan pengujian, itu apa? Kemudian, yang diujikan ini penjelasannya itu apa? Pertentangannya di mana? Kalau melihat apa yang Saudara uraikan di sini, itu Positanya belum atau tidak menggambarkan adanya pertentangan karena Saudara hanya cerita

kasus konkret, kerugiannya kerugian ekonomi, bukan kerugian hak konstitusional. Jadi, tidak ada penjelasan atau tidak ada narasi pertentangan antara pasal yang di penjelasan pasal yang diujikan dengan konstitusi tadi, pasal konstitusi, Pasal 28 tadi itu belum ada. Itu jadi yang harus digambarkan itu. Landasannya tadi sudah saya sampaikan teori, asas, doktrin. Nah, kalau lebih bagus lagi ada perbandingannya dengan negara lain, misalnya di negara lain diatur begini-begini, berbeda dengan ini misalnya. Bisa begitu. Itu inti dari judicial review yang harus Anda sampaikan.

Sekarang yang teknis, yang teknis itu yang pertama enggak usah dicantumkan ini Bu Lella Karmila, Bu Rejeki enggak usah dicantumkan tempat tanggal lahir, enggak usah dicantumkan di situ. Itu sudah ada lampirannya kan, KTP?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [36060]

Sudah, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:06]

Itu enggak usah dicantumkan di sini, ini rahasia, ya. Nanti kalau sudah tahu, oh, ini Bu Rejeki baru saja ulang tahun di bulan Juni, nanti dikirim kado oleh MK nanti malah.

Kemudian, ya, yang lain itu juga tidak boleh, enggak usah dicantumkan tanggal lahirnya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [36:26]

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:26]

Ya, kemudian Pak Lalu ini titelnya S.H., M.E.Sy., itu apa tuh?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [36:34]

Magister ekonomi syariah, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:35]

Oh. Ada ... anu ... titelnya lengkap, gitu, magister ekonomi syariah pakai Sy, gitu?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [36:44]

Ya, betul, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:46]

Ya, ditulis, gitu?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [36:00]

Ya, M. ESy., gitu.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:50]

Ya, makanya saya belum tahu ini, apa betul anu ... apa tidak M.E., saja?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [36:55]

Karena lebih ke syariahnya (...)

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:57]

Syariah?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [36:57]

Ekonomi syariah.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:00]

Dari ... anu ... fakultas ekonomi mana tuh?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [37:03]

Al-Azhar, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:06]

Oh, Al-Azhar, memang begitu resminya, ya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [37:08]

Begitu di ijazah.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:09]

Sesuai dengan di ijazah?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [37:10]

Ijazah.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:10]

Oke, kalau sesuai dengan ijazah. Itu.

Kemudian, sekarang lebih ke arah ini, ya. Jadi, dari apa yang sudah disampaikan oleh kita bertiga, kesimpulannya Saudara harus memperbaiki di perihal, ya, perihal itu diperbaiki.

Identitas, tanggal lahir dibuang saja, enggak usah dicantumkan.

Kemudian, di Kewenangan, Kewenangan juga harus lengkap itu, ya, lengkap. Belum diurutkan berdasarkan hierarki yang ada. Kalau mau diurutkan, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK. Kemudian, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang terakhir, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Anda sudah baca kan, PMK 2/2021?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [38:25]

Sudah, Yang Mulia, PMK.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:27]

Itu urutannya, kewenangan itu dicantumkan. Berdasarkan urutan itu, kesimpulannya Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Kemudian, Kedudukan Hukum juga harus diperbaiki. Kenapa? Belum menguraikan apa yang menjadi hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan? Dan mengalami kerugian apa? Kerugian konstitusionalnya itu ya, berupa apa. Kelihatannya kalau dari kasus konkretnya berarti kerugian hak konstitusional yang sudah bersifat aktual. Dengan dikabulkannya ini, maka kerugian hak konstitusional itu tidak akan terjadi lagi, gitu. Uraianya gitu.

Kemudian yang terakhir, memperbaiki Posita. Positanya harus diperbaiki betul. Itu tadi pertentangan, dikontestasikan istilahnya pertentangan antara Penjelasan Pasal 6, Pasal 7 undang-undang a quo dengan pasal Undang-Undang Dasar yang dijadikan landasan pengujian atau istilah umumnya yang dijadikan batu uji.

Kemudian, tadi juga sudah muncul saran dari Prof. Arsul dan Prof. Anwar, Petitemnya harus diperbaiki juga. Karena yang dimohonkan dua penjelasan, berarti yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, penjelasan pasal ini dan pasal ini dipisahkan, ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [40:07]

Baik, Yang Mulia. Baik.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:08]

Jadi, itu yang harus diperbaiki semuanya. Bisa ditangkap? Kalau catatannya kurang lengkap, Anda bisa membaca Risalah dari persidangan ini, ada di web-nya MK, ya.

Kemudian, supaya bisa betul-betul diperbaiki dengan baik, Anda bisa baca permohonan-permohonan yang ada di Mahkamah yang sudah ada ya, supaya bisa lebih sempurna.

Ada yang mau disampaikan?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [40:45]

Ada, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:46]

Apa?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [40:45]

Yang pertama, memang banyak sekali juga gugatan perdata tentang persoalan seperti ini seperti yang disampaikan, Yang Mulia (...)

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:57]

Ya, di ... anu ... saja, di ... enggak usah disampaikan di sini, ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [41:02]

Bahwa ... mohon maaf, izin, Yang Mulia.

Bahwa semua tertolak karena memang sudah terikat dengan Pasal 6, Pasal 7.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:10]

Ya, ya. Makanya itu ditunjukkan nanti pasal ini ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena tidak ... penjelasan pasal ini tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dasar pengujian kepastian hukum yang adil Pasal 28 berapa? Nanti dilihat pastinya. Jadi, menurut Saudara, penjelasan Pasal 6 dan penjelasan Pasal 7 itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil, toh? Nah, itu yang dijadikan, yang diuraikan nanti, tidak adilnya di mana? Ditunjukkan!

Ada lagi yang mau disampaikan?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [41:52]

Ada pertanyaan yang begini, Yang Mulia. Apakah nanti bisa tidak, batu ujinya 2 pasal?

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:58]

Boleh, tapi harus diuraikan semuanya. Semakin banyak landasan pengujian atau batu ujinya, berarti harus diuraikan banyak juga, ada uraiannya. Tidak sekadar dipasang, tapi diuraikan pertentangannya di mana.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [42:16]

Baik, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:17]

Gitu. Ada lagi?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [42:17]

Cukup, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:19]

Cukup? Baik kalau cukup. Maka, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini, ya. Tapi mau diperbaiki atau tidak itu hak Saudara. Menerima nasihat dari kita bertiga itu juga hak Saudara, mau dipakai atau tidak, ya.

Terakhir, perbaikannya harus masuk pada hari Kamis, 24 Juli tahun 2025, ya. Hari Kamis, 24 Juli tahun 2025, terakhir pada pukul 12.00 WIB, ya. Baik hard copy maupun soft copy-nya sudah harus masuk. Kamis, 24 Juli 2025, pada pukul 12.00 WIB.

138. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [43:12]

Baik, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:13]

Ya. Cukup, ya?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [43:15]

Izin satu lagi, Yang Mulia.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:16]

Ya.

142. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [43:16]

Bolehkah kami ajukan penggabungan dari dua Permohonan dengan Permohonan (...)

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:23]

Ya, terserah, terserah, terserah Saudara. Itu terserah Saudara. Mau digabung atau mau apa, terserah. Digabungnya itu digabung apanya? Peristiwa konkretnya?

144. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [43:36]

Peristiwa konkretnya, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:38]

Nah, itu kan hanya pintu masuk, terserah mau ditambahkan pintu masuknya. Ya, kan? Itu pintu masuk itu hanya sebagai contoh bahwa ini ada peristiwa konkret begini, tapi yang inti dalam judicial review itu bukan peristiwa konkretnya, tapi pertentangan antara yang pas penjelasan yang 6, 7 tadi dengan konstitusinya. Itu yang penting, ya. Ada lagi?

146. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [44:11]

Ya. Cukup, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:12]

Cukup, ya? Baik.

Prof Anwar, cukup? Anu, Pak Arsul? Cukup, ya?

Baik, kalau sudah selesai, cukup semua. Maka tadi sudah saya sampaikan ya, Kamis, 24 Juli tahun 2025 pada pukul 12.00 WIB perbaikannya. Kalau sampai pada itu kelewat, tidak ada perbaikan, dianggap Permohonan ini memakai Permohonan awal, ya.

148. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU ZULKIFLI [44:39]

Baik, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:41]

Baik, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.47 WIB

Jakarta, 11 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

